



PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Mesak Manibor Kota Baru Petam Telp. 0966-31076



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SARMI
NOMOR : 421.3/179/P&K/VII/2024

TENTANG
IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 APAWER HILIR
KABUPATEN SARMI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SARMI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan lancarnya Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan ijin kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Apawer Hilir Kabupaten Sarmi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan point a dan b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarmi tentang Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Apawer Hilir.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112);
3. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang – undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Yayasan;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Apawer Hilir.
- Kedua : Dalam Pengelolaan dan penyelenggara satuan pendidikan sebagaimana tersebut dalam Lajur 2 Lampiran Keputusan ini supaya berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan bidang Pendidik baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sarmi

Pada Tanggal : 8 Juli 2024



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sarmi di Petam (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sarmi di Petam;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Sarmi di Petam;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SARMI

NOMOR : 421.3/179/P&K/VI/2024

TANGGAL : 8 Juli 2024

TENTANG : JIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 1 APAWER HILIR TAHUN 2024

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	ALAMAT	KEPALA SEKOLAH	DISTRIK	KABUPATEN
1.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 APAWER HILIR	NEGERI	KAMPUNG SUBU	PAUL ENGEL ZEIGLER OSOK, S. Si Nip. 19861213 201708 1 001	APAWER HILIR	SARMI

KEPALA DINAS





PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 1 APAWER HILIR
DISTRIK APAWER HILIR
Alamat : Kampung Subu, kode pos 99373



PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 1 APAWER HILIR
DISTRIK APAWER HILIR
Alamat : Kampung Sulbu, kode pos 99373